










<b>BALITBANG HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM</b>	<p> <b>NOMOR SOP</b> : PPH-OT.02.02-210  <b>TANGGAL PEMBUATAN</b> : 01 Februari 2021  <b>TANGGAL EFEKTIF</b> : 01 Februari 2021  <b>DISAHKAN OLEH</b> : </p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>KEPALA BALITBANG HUKUM DAN HAM</b></p>   <p><b>SRI PUGUH BUDI UTAMI</b> NIP. 196207021987032001</p> </div> </div> <p><b>NAMA SOP</b> : SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BALITBANG HUKUM DAN HAM</p>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Staf Bagian Humas dan Tata Usaha
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komputer, internet, printer
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<b>DEFINISI</b>
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pemohon adalah seseorang yang membutuhkan sebuah informasi terkait pelayanan publik dan informasi lainnya di Balitbang Hukum dan HAM
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara	Tim PPID adalah Pegawai Negeri Sipil pada Balitbang Hukum dan HAM yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima dan memberikan informasi terkait permintaan informasi publik.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kegiatan permintaan informasi publik dilakukan dengan sistematis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	<b>PERINGATAN</b>
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik Balitbang Hukum dan HAM tidak ditindaklanjuti secara efektif dan efisien
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	
<b>TUJUAN</b>	<b>FLOWCHART</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Komunikasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Prosedur operasional Permintaan informasi Publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dapat dilihat dalam flowchart berikut, terlampir :

**SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BALITBANG HUKUM DAN HAM**

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT/BAGIAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PPID	KETUA PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon meminta informasi kepada petugas Pelayanan informasi publik				-	1 x 24 jam	Permintaan Informasi Publik	-
2	Menerima, mencatat, menganalisis dan melaporkan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon				Data Permintaan Informasi Publik	1 x 24 jam	Konsep Permintaan informasi publik	-
3	Menerima, memeriksa, dan menyetujui hasil analisis untuk selanjutnya di tindak lanjuti oleh petugas PPID				Konsep Permintaan informasi publik	1 x 24 jam	Data Informasi Publik	
4	Petugas PPID menindaklanjuti dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon, ada dua kemungkinan yang terjadi: Y : Apabila pemohon merasa informasi yang diberikan petugas cukup maka permintaan Informasi dianggap selesai N : Apabila pemohon merasa informasi yang dibutuhkan kurang cukup maka akan diarahkan kepada atasan PPID yaitu Ketua PPID		 N		Konsep Permintaan informasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon	2 x 24 jam	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	-
5	Ketua PPID menganalisis ulang data permintaan informasi yang di minta oleh pemohon				Konsep Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	1 x 24 jam	Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon	-
6	Pemohon Menerima Informasi yang dibutuhkan				Informasi Publik	1 x 24 jam	Laporan Informasi Publik	-